

**KEBIJAKAN KEPOLISIAN REPUBLIK
INDONESIA DALAM PENERAPAN E-TILANG
KENDARAAN DI JALAN TOL WILAYAH
HUKUM JAKARTA-CIKAMPEK**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum

Oleh:

OFTA MUSTOFA

NPM. 5122600308

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

2024

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING
KEBIJAKAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM
PENERAPAN E-TILANG KENDARAAN DI JALAN TOL WILAYAH
HUKUM JAKARTA-CIKAMPEK

Ofa Mustofa

5122600308

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

Tegal, 29 Juli 2024

Pembimbing II

Pembimbing I



Fajar Dian Aryani, S.H., M.H.

NIDN. 0608087702



Dr. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag.

NIDN. 0615067604

Mengetahui

Dekan,



Dr. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag.

NIDN. 061506704

PENGESAHAN
KEBIJAKAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM
PENERAPAN E-TILANG KENDARAAN DI JALAN TOL WILAYAH
HUKUM JAKARTA-CIKAMPEK

Oleh:

Ofta Mustofa

NPM 5122600308

Telah Diperiksa dan Disahkan oleh

Tegal, 7 Agustus 2024

Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag.	(Ketua Sidang)	
Muhammad Wildan, S.H., M.H.	(Penguji II)	
Dr. Siswanto, S.H., M.H.	(Penguji I)	
Fajar Dian Aryani, S.H., M.H.	(Pembimbing II)	
Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag.	(Pembimbing I)	

Mengetahui

Dekan,



Dr. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag.

NIDN. 0615067604

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ofta Mustofa
Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 20 Oktober 1998
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **KEBIJAKAN KEPOLISIAN REPUBLIK
INDONESIA DALAM PENERAPAN
E-TILANG KENDARAAN DI JALAN TOL
WILAYAH HUKUM JAKARTA CIKAMPEK**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil Karya penulis sendiri, orisinil, dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis orang lain. Apalagi kemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H.) yang telah penulis peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tegal, 7 Agustus 2024

Yang menyatakan



Ofta Mustofa

ABSTRAK

Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) memiliki berbagai kebijakan yang mencakup berbagai aspek dari operasional keamanan hingga manajemen internal. Kebijakan (*policy*) merujuk pada seperangkat tujuan, prinsip, panduan, dan tindakan yang diambil oleh suatu entitas (seperti pemerintah, organisasi, atau lembaga) untuk mencapai tujuan tertentu atau mengatasi masalah tertentu.

Studi ini menunjukkan belum efektif karena pelaksanaan *e-Tilang* belum sesuai dengan tujuan yang diharapkan dari program *e-Tilang*. *E-Tilang* yang seharusnya dilakukan berbasis elektronik (tanpa menggunakan surat tilang). Pada prakteknya masih menggunakan surat tilang. Data penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan melalui data tertulis dengan mempergunakan *content analysis*. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan karena yang diteliti adalah dokumen-dokumen hukum atau menggunakan data sekunder Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Dalam penelitian hukum kualitatif, digunakan data sekunder sebagai data utama.

Penelitian ini menunjukkan bahwa untuk penerapan program/aplikasi *e-Tilang* dikatakan belum efektif karena masih banyak masyarakat yang belum tahu mengenai prosedur penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas dengan *e-Tilang* sehingga banyak masyarakat yang kesulitan ketika akan melakukan proses pembayaran denda maupun pengambilan barang yang disita sebelumnya. Selain itu, kurangnya kepedulian masyarakat untuk belajar dan mencari informasi mengenai program *e-Tilang* dalam proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas.

Kata Kunci : Kebijakan *Kepolisian Republik Indonesia*, *E-Tilang*, *Lalu Lintas*

ABSTRACT

The Indonesian National Police (POLRI) has various policies covering various aspects from security operations to internal management. Policy refers to a set of goals, principles, guidelines, and actions taken by an entity (such as a government, organization, or institution) to achieve certain goals or address certain problems.

This study shows that it is not yet effective because the implementation of e-Tilang is not in accordance with the expected objectives of the e-Tilang program. E-Ticket should be done electronically (without using a ticket). In practice, they still use speeding tickets. This research data uses a type of library research, namely a data collection tool carried out through written data using content analysis. This research is a type of library research because what is studied are legal documents or uses secondary data. The data analysis method used is a qualitative method. In qualitative legal research, secondary data is used as the main data.

This research shows that the implementation of the e-Tilang program/application is said to be ineffective because there are still many people who do not know about the procedures for resolving traffic violation cases using e-Tilang so that many people have difficulty when it comes to paying fines or retrieving previously confiscated goods. Apart from that, there is a lack of public awareness in learning and seeking information about the e-Tilang program in the process of resolving traffic violation cases.

Keywords: *Republic of Indonesia Police Policy, E-Tilang, Traffic*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat, rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi dengan baik dan tepat waktu yang berjudul “**KEBIJAKAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENERAPAN E-TILANG KENDARAAN DI JALAN TOL WILAYAH HUKUM JAKARTA-CIKAMPEK**”. Skripsi ini disusun guna untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, mengingat segala keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang diperoleh. Namun berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak Skripsi ini kemudian dapat terselesaikan dengan baik. Dengan kerendahan hati dan ketulusan saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan Skripsi, diantaranya:

1. Dr. Taufiqulloh, M.Hum. (Rektor Universitas Pancasakti Tegal)
2. Dr. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M,Ag. (Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal)
3. Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H. (Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal)
4. Fajar Dian Aryani, S.H., M.H. (Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal)
5. Dr. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M,Ag. (Dosen Pembimbing I) dan Fajar Dian Aryani, S.H., M.H. (Dosen Pembimbing II) yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan kritik konstruktif selama proses penulisan skripsi ini.

6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
7. Segenap jajaran bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang turut memberikan banyak bantuan dan pengarahan kepada penulis selama perkuliahan maupun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Keluarga yang selalu memberikan doa, dukungan dan motivasi.
9. Teruntuk calon istri saya Aulia Septi Rachmawati, S.Tr Ak terima kasih telah memberikan arahan untuk menjadi lebih baik, dukungan dan semangat untuk menyelesaikan Skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Tegal, 29 Juli 2024

Ofta Mustofa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	12
A. Latar Belakang Masalah.....	12
B. Rumusan Masalah	18
C. Tujuan Penelitian.....	18
D. Urgensi Penelitian	18
E. Tinjauan Pustaka	19
1. Kebijakan Kepolisian Republik Indonesia (Polri)	22
2. Pelanggaran Lalulintas	23
3. Jalan Tol	23
F. Metode Penelitian.....	24
1. Jenis Penelitian.....	24
2. Pendekatan Penelitian	25
3. Sumber Data.....	25
4. Metode Pengumpulan Data	26

5. Metode Analisis Data.....	27
G. Sistematika Penulisan.....	28
BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL	29
A. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Polri	29
1. Pengertian Kebijakan	29
2. Pemberantasan Kejahatan	31
3. Penegakan Hukum	38
4. Pelayanan Masyarakat.....	40
5. Penyelenggaraan Kamtibmas	42
6. Modernisasi dan Reformasi.....	42
7. Kolaborasi dengan Pihak Lain	42
B. Tinjauan Umum Pelanggaran Lalu Lintas	43
C. Tinjauan Umum Tentang E-Tilang	45
1. Pengertian E-Tilang	45
2. Sejarah Singkat E-Tilang	47
3. Dasar Hukum E-Tilang	49
4. Implementasi Kebijakan E-Tilang	50
D. Pelanggaran Lalu Lintas di Jalan Tol.....	52
1. Pengertian Pelanggaran.....	52
2. Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas	57
3. Jalan Tol Jakarta Cikampek	58
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
A. Kebijakan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penerapan E-Tilang Kendaraan Di Jalan Tol Wilayah Hukum Jakarta-Cikampek.	61

1. Jalan Tol Wilayah Hukum Jakarta-Cikampek	61
2. Tilang Elektronik di Ruas Jalan Tol Jakarta - Cikampek.....	67
3. Mekanisme kerja	68
4. Evaluasi	70
B. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Kebijakan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penerapan E-Tilang Kendaraan di Jalan Tol Wilayah Hukum Jakarta-Cikampek, dan Bagaimana Solusinya.	71
1. Faktor Penghambat.....	71
2. Solusi terhadap hambatan tersebut.....	79
BAB IV PENUTUP	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN.....	88
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepolisian RI sebagai salah satu lembaga pemerintah memiliki beberapa fungsi dan peranan yaitu melayani masyarakat dalam bentuk melakukan penegakkan hukum, menjaga keamanan dan ketertiban, serta melakukan perlindungan, pengayoman dan menciptakan ketertiban dan kelancaran dari lalu lintas. Kepolisian RI telah mulai menggunakan teknologi dalam pelayanannya, seiring dengan perkembangan teknologi khususnya teknologi informasi. Hal itu bertujuan agar pelayanan yang diberikan cepat dan tepat, dan bisa dilakukan dimana saja.

Polisi lalu lintas mempunyai peranan yang amat penting sebagai penegak hukum sebagaimana dilihat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 mengenai tugas dan wewenang Polri. Tugas Polri yaitu memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan Wewenang Polri untuk mengawasi, membantu, menjaga agar system transportasi berjalan lancar dan efisien.

Pada tingkat kebijakan, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memiliki berbagai kebijakan yang mencakup berbagai aspek dari operasional keamanan hingga manajemen internal. Kebijakan (*policy*) merujuk pada seperangkat tujuan, prinsip, panduan, dan tindakan yang diambil oleh suatu entitas (seperti pemerintah,

organisasi, atau lembaga) untuk mencapai tujuan tertentu atau mengatasi masalah tertentu.

Kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang paling terkait dan berpola, mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri.¹ Kebijakan dapat merinci langkah-langkah konkret yang akan diambil atau memberikan arah umum untuk pengambilan keputusan di masa depan.

Berikut adalah beberapa kebijakan umum yang umumnya terkait dengan Polri, salah satunya kebijakan Lalu Lintas, yakni menetapkan aturan dan tindakan dalam pengaturan lalu lintas guna memastikan keselamatan dan ketertiban di jalan raya.

Kebijakan lalu lintas yang diterapkan oleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) merujuk pada seperangkat aturan, strategi, dan tindakan yang dirancang untuk mengatur dan mengawasi lalu lintas di jalan raya. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan kelancaran arus lalu lintas. Beberapa aspek kebijakan lalu lintas yang umumnya diterapkan oleh Polri antara lain melibatkan:

1. Aturan Lalu Lintas, yakni menetapkan peraturan dan tanda lalu lintas yang harus diikuti oleh pengemudi, pejalan kaki, dan pemakai jalan lainnya. Aturan ini mencakup tanda stop, lampu lalu lintas, marka jalan, dan lain sebagainya.

¹ Solihin Abdul Wahab. *Analisis Kebijakan dari Formulasi Penyusunan Model-model implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2018. hlm.21

2. Penegakan Hukum, yakni menetapkan tindakan hukum yang akan diterapkan terhadap pelanggaran aturan lalu lintas. Ini termasuk sanksi hukum, tilang, dan penindakan lainnya untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan.
3. Patroli dan Pengawasan, yakni menetapkan strategi patroli dan pengawasan yang dilakukan oleh personel kepolisian untuk memantau dan mengendalikan lalu lintas. Ini dapat melibatkan penempatan polisi di titik-titik strategis atau menggunakan teknologi pemantauan seperti kamera lalu lintas.
4. Pencegahan Kecelakaan yakni mengembangkan kebijakan untuk mencegah kecelakaan lalu lintas melalui langkah-langkah seperti peningkatan infrastruktur jalan, penegakan batas kecepatan, dan peningkatan kesadaran pengemudi.

Kebijakan lalu lintas Polri bertujuan untuk mencapai keselamatan dan kelancaran lalu lintas, serta meminimalkan risiko kecelakaan. Implementasi kebijakan ini melibatkan kerja sama dengan masyarakat, pihak terkait, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan lingkungan lalu lintas yang aman dan tertib. Adapun kebijakan pelayanan yang mulai masuk dalam sistem *online* antara lain pengurusan SIM, STNK, BPKB, hingga Tilang. Salah satu layanannya yaitu tilang, atau e-tilang. E-tilang hadir memperbarui kebijakan tilang sebelumnya yang konvensional.

Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat mendorong Kepolisian Republik Indonesia mengembangkan sebuah sistem informasi yang didukung oleh sebuah perangkat lunak berbasis jaringan atau *website* yang memungkinkan penyebaran informasi kepada setiap anggota kepolisian secara *realtime*. Perangkat lunak (*software*) yang dimaksud adalah sebuah program

aplikasi yang dapat menyimpan informasi setiap penindakan pelanggaran aturan lalu lintas yang dilakukan masyarakat dalam sebuah database, dan ketika pelanggaran terulang oleh orang yang sama, maka program aplikasi atau sistem informasi ini akan mereview pelanggaran yang dilakukan sebelumnya, dan data pelanggaran yang ditampilkan kembali (*review*).

Kehadiran e-tilang dapat mendorong akuntabilitas pihak kepolisian yang mana memang masih menjadi wewenangnya dalam urusan lalu lintas. Dalam e-tilang setiap pelanggaran lalu lintas akan terekam dan tercatat oleh *server* secara sistematis, baik dari input hingga outputnya. Kehadiran e-tilang juga diharapkan dapat meminimalisir masalah yang ada pada tilang konvensional, seperti kecelakaan yang diakibatkan pengemudi yang panik melihat adanya tilangan, kejelasan uang denda yang nominalnya berbeda beda pada tiap pelanggarannya, polisi gadungan yang bertugas tanpa surat tugas, adanya uang damai, dan sampai adanya calo di pengadilan.

Review ini akan menjadi dasar penindakan selanjutnya, sehingga pelanggar tidak mendapatkan sanksi pada level yang sama namun dapat ditindak pada level yang lebih tinggi, sehingga akan menjadi harapan yakni akan memberikan efek jera pada pelanggar. Lazim dipahami banyak orang, bahwa pelanggaran lalu lintas itu termasuk tindak pidana. Hal ini tentu dapat dideskripsikan bahwa pengertian tindak pidana pelanggaran lalu lintas merupakan perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan.

Pelanggaran merupakan suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, namun perbuatan tersebut baru disadari oleh orang yang melakukannya.

Pelanggaran merupakan suatu tindak pidana karena perbuatan tercantum dalam undang-undang. Sedangkan kejahatan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan meskipun perbuatan tersebut tidak dirumuskan dalam undang-undang menjadi tindak pidana tetapi orang tetap menyadari perbuatan adalah kejahatan dan patut di pidana.² Selanjutnya pelanggaran lalu lintas diklasifikasikan menjadi tiga bagian yaitu (a) klasifikasi jenis pelanggaran ringan, (b) klasifikasi jenis pelanggaran sedang, dan (c) klasifikasi jenis pelanggaran berat.

Klasifikasi pelanggaran lalu lintas tersebut berdasarkan tingkat keparahannya. Sistem ini dapat bervariasi di setiap negara, tetapi umumnya mencakup kategori-kategori, misalnya Pelanggaran Ringan, contohnya parkir sembarangan, melebihi batas waktu parker, tidak menggunakan lampu sein. Pelanggaran Sedang, contohnya Kecepatan melampaui batas yang ditentukan, menggunakan ponsel saat mengemudi, dan Melanggar rambu lalu lintas. Adapun pelanggaran berat, misalnya mengemudi di bawah pengaruh alkohol atau narkoba, mengabaikan rambu stop atau lampu merah, dan berkendara tanpa SIM.

Sanksi atau denda yang diberlakukan untuk setiap kategori pelanggaran dapat berbeda-beda. Klasifikasi ini membantu dalam menentukan tingkat keparahan suatu pelanggaran dan memberikan dasar bagi sistem penegakan hukum lalu lintas.

Inovasi teknologi dan informasi yang diberikan oleh Korps lalu Lintas Polri mengenai elektronik tilang (*e-tilang*) ini sangat efektif untuk membantu masyarakat yang umumnya ingin mendapatkan kemudahan dalam proses

² Fauzia Rahawarin. *Implementasi Undang-Undang Ri Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Ambon*. LP2M IAIN Ambon. 2017.

administrasi tilang. E-tilang sebagai inovasi terbaru dari Korlantas Polri ini pun perlu diapresiasi karena selain mempermudah tugas kepolisian sendiri, pada pelaksanaannya elektronik tilang ini pun juga bisa menjadi tolak ukur masyarakat bahwa Polri selalu berkomitmen untuk menegakkan supremasi hukum dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Tilang elektronik atau yang lebih dikenal dengan e-Tilang adalah aplikasi tilang berbasis teknologi yang diluncurkan Desember 2016 lalu oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) guna mengurangi tindakan pungli. Tilang adalah akronim dari bukti pelanggaran lalu lintas”. Elektronik Tilang atau disingkat e-Tilang adalah mekanisme penindakan pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan aplikasi secara online dengan database yang terintegrasi antara Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Bank, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat diberikan secara profesional, modern, terpercaya, transparan dan akuntabel.

Efektifitas adalah seberapa baik pekerjaan yang telah dilakukan, sejauh mana hasil yang telah dicapai seseorang/sesuatu. Suatu pekerjaan dapat dikatakan efektif apabila dilakukan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan baik output maupun inputnya. Dengan demikian pada dasarnya efektifitas adalah tingkat pencapaian tujuan atau sasaran sebuah program atau kegiatan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Tilang elektronik yang biasa disebut E-tilang adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi informasi” diharapkan keseluruhan proses tilang menjadi inovasi yang dapat membantu pihak kepolisian dalam manajemen penindakan serta Pembayaran Denda Pelanggaran Lalu Lintas. Dengan sistem E-tilang, pelanggar hanya

membayar denda pada pasal yang dilanggar melalui rekening Bank milik pelanggar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka ada 2 (dua) permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yakni:

1. Bagaimanakah kebijakan Kepolisian Republik Indonesia dalam penerapan E-Tilang Kendaraan di Jalan Tol Wilayah Hukum Jakarta-Cikampek?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan Kepolisian Republik Indonesia dalam penerapan E-Tilang Kendaraan di Jalan Tol Wilayah Hukum Jakarta-Cikampek?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini:

1. Untuk mendeskripsikan kebijakan Kepolisian Republik Indonesia dalam penerapan E-Tilang Kendaraan di Jalan Tol Wilayah Hukum Jakarta-Cikampek.
2. Untuk mengkaji faktor penghambat kebijakan Kepolisian Republik Indonesia dalam penerapan E-Tilang Kendaraan di Jalan Tol Wilayah Hukum Jakarta-Cikampek.

D. Urgensi Penelitian

1. Secara teoritis, menambah referensi dan khasanah kepustakaan di bidang ilmu pengetahuan hukum khususnya mengenai kebijakan Kepolisian Republik Indonesia dalam penerapan E-Tilang Kendaraan di Jalan Tol Wilayah Hukum Jakarta-Cikampek. Hasil penelitian ini juga diharapkan memperkaya

pemahaman akademis di bidang ilmu hukum, khususnya hukum pelanggaran, hukum lalu lintas dan penerapannya serta dapat dijadikan rujukan untuk penelitian sejenis selanjutnya.

2. Secara praktis, sebagai pedoman bagi kepolisian dan masyarakat khususnya pengguna jalan Tol terkait dengan pelanggaran lalu lintas. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan acuan bagi pihak kepolisian dan masyarakat pengguna jalan terkait program e-tilang.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dipahami sebagai salah satu langkah penting dalam proses penelitian. Peneliti mengumpulkan dan mengevaluasi literatur yang relevan dengan topik penelitian. Tujuan tinjauan pustaka adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang topik yang sedang diteliti, mengidentifikasi kesenjangan penelitian yang ada, dan membangun dasar pengetahuan yang kuat untuk penelitian yang akan datang.

Topik yang akan diteliti didukung oleh para peneliti terdahulu antara lain:

1. Lutfina Zunia Apriliana³, meneliti tentang “Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Polres Magelang”. Permasalahan yang dirumuskan yakni pertama bagaimana efektivitas penggunaan e-tilang terhadap pelanggaran lalu lintas di Polres Magelang?; dan kedua Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas aplikasi e-tilang dalam pembayaran denda pelanggaran lalu lintas di Polres Magelang.

³ Lutfina Zenia Apriliana. efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Magelang. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) ISSN : 2356-4164 (Cetak) Vol. 5 No. 2, Agustus 2019. ISSN : 2407-4276 (Online) Prodi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro,

Hasil penelitian ini menunjukkan penggunaan aplikasi e-tilang terlihat belum efektif karena belum memenuhi kelima indikator efektivitas yang dikemukakan oleh Stees. Indikator tersebut adalah produktivitas, kemampuan adaptasi kerja, kepuasan kerja, kemampuan berlabar dan pencarian sumber daya. Terdapat factor penghambat yang mempengaruhi efektivitas aplikasi e-tilang, diantaranya adalah sumber daya manusia, intensitas sosialisasi e-tilang, mekanisme pelayanan aplikasi e-tilang serta sarana dan prasarana

2. Chusminah SM, R. Ati Haryati dan Desi Kristiani⁴, mengkaji mengenai “Efektifitas Implementasi E-Tilang Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Tertib Berlalu Lintas Pada Korps Lalu Lintas Polri”. *Jurnal Widya Cipta*, 2(2), 217–224. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana efektifitas implementasi E-Tilang di tengah sosialisasinya kepada masyarakat yang relatif singkat dan tidak semua masyarakat kita yang masih kurang melek teknologi. Hasil penelitiannya (1) Pelaksanaan e-Tilang Kendaraan Bermotor pada Korps Lalu Lintas Polri mempunyai dasar hukum yang menjadi acuan diterbitkan e-Tilang, dari jenis kendaraan bermotor yang dikenai e-Tilang jika melakukan pelanggaran lalu lintas sama halnya dengan tilang biasa, pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan e-Tilang seperti Korps Lalu Lintas Polri, Pengadilan, Kejaksaan, dan Bank BRI sudah saling terintegrasi dengan baik. (2) Pelaksanaan e-Tilang Kendaraan Bermotor pada Korps Lalu Lintas Polri yang terdapat di Polda seluruh Indonesia sudah berjalan dengan baik, walaupun

⁴ Chusminah SM, R. Ati Haryati, Desi Kristiani. *Jurnal Widya Cipta*, Volume 2 No. 2 September 2018 P-ISSN 2550-0805 E-ISSN 2550-0791. <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/widyacipta>

pada kenyataannya masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar lalu lintas setiap harinya di seluruh Indonesia.

3. Reza Hilmy Widi Putra, meneliti tentang “Peran E-Tilang dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Guna Mewujudkan Kamseltibcar Lantas Di Wilayah Hukum Polres Banyumas”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Banyumas karena jumlah kendaraan yang tinggi serta padatnya penduduk di Kabupaten Banyumas. Kondisi seperti ini perlu peran dari pihak Kepolisian untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas berupa tilang. Adapun hasil penelitian menjelaskan bahwa situasi dan kondisi lalu lintas di Kabupaten Banyumas tingginya volume kendaraan yang berakibat tingginya pelanggaran lalu lintas. Dalam pelaksanaan penegakan hukum menggunakan E-Tilang masih ditemukan adanya kekurangan seperti masyarakat yang kurang paham dan menegrti tentang E-Tilang, anggota ada yang belum dikjur serta penindakan menggunakan E-Tilang terlihat rumit. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran E-Tilang berupa Man, Money, Materials, Machines, Methods, dan Market. Saran dari penulis agar sosialisasi mengenai E-Tilang lebih ditingkatkan, memberikan dikjur kepada seluruh anggota lalu lintas, adanya pengadaan HP khusus untuk penindakan pelanggaran lalu lintas dan adanya petugas dari Bank BRI agar memudahkan dalam penindakan menggunakan E-Tilang.

Literatur yang relevan dengan topik penelitian dalam tinjauan pustaka di samping penelitian terdahulu adalah teori-teori yang mendalam tentang topik yang sedang diteliti.

1. Kebijakan Kepolisian Republik Indonesia (Polri)

Kebijakan kepolisian di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan undang-undang tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki fungsi dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polri dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas Polri dan penyelenggaraan pembinaan kemampuan Polri.

Dalam menjalankan tugasnya, Polri memiliki tugas pokok untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polri juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu, Polri juga menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian. Polri juga memiliki layanan dan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat melalui aplikasi PRESISI Polri. Layanan tersebut antara lain panggilan darurat 110, pembuatan laporan STNK, SIM, SKCK, tilang, SPKT, SP2HP, DUMAS/PROPAM, izin keramaian, dan laporan kehilangan KTA Satpam.

2. Pelanggaran Lalulintas

Pelanggaran lalu lintas merujuk pada pelanggaran aturan dan tata tertib yang telah ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan terkait lalu lintas jalan raya. Pelanggaran lalu lintas dapat terjadi dalam berbagai bentuk, tingkat keparahan, dan konsekuensi hukum. Berikut adalah beberapa contoh pelanggaran lalu lintas yang umum:

a. Melanggar Lampu Merah

Melewati persimpangan atau perlintasan zebra saat lampu merah menyala.

b. Kecepatan Berlebihan

Mengemudi melebihi batas kecepatan yang telah ditetapkan untuk suatu jalan atau wilayah tertentu.

c. Pengemudi Mabuk atau Terpengaruh Narkoba

Mengemudi dalam keadaan mabuk, terpengaruh obat-obatan terlarang, atau zat lain yang mempengaruhi kemampuan mengemudi.

Pelanggaran lalu lintas dapat berakibat pada sanksi hukum, seperti denda, penarikan izin mengemudi, hukuman kurungan, atau pendidikan lalu lintas. Tujuannya adalah untuk memastikan keselamatan dan keteraturan lalu lintas, serta mendisiplinkan pengemudi agar mematuhi aturan yang telah ditetapkan.

3. Jalan Tol

Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar Tol. Selanjutnya jalan tol di kelola oleh badan usaha di bidang jalan tol, yang disebut Badan Usaha yaitu badan hukum yang bergerak di bidang perusahaan

jalan tol. Dimana badan yang mengatur jalan tol itu sendiri disebut Badan Pengatur Jalan Tol, dimana BPJT itu sendiri merupakan badan yang dibentuk oleh Menteri, berada di bawah, dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Penyelenggara jalan tol dimaksudkan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta keseimbangan dalam pengembangan wilayah dengan memperhatikan keadilan, yang dapat di capai dengan membina jaringan jalan yang dananya berasal dari pengguna jalan. Penyelenggaraan jalan tol bertujuan meningkatkan efisiensi pelayanan jasa distribusi guna menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi terutama di wilayah yang sudah tinggi tingkat perkembangannya. Lingkup peraturan pemerintah ini mencakup pengaturan penyelenggaraan jalan Tol, BPJT, serta hak dan kewajiban Badan Usaha dan pengguna jalan tol.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian melalui studi kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen, yaitu suatu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan melalui data tertulis dengan mempergunakan *content analysis*. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan karena yang diteliti adalah dokumen-dokumen hukum atau menggunakan data sekunder. Alasan penulis memilih penelitian kepustakaan ini karena seluruh data-data yang diperoleh penulis merupakan data sekunder yang didapat dari buku, jurnal, artikel, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan

kebijakan Kepolisian Republik Indonesia dalam penerapan E-Tilang Kendaraan di Jalan Tol Wilayah Hukum Jakarta-Cikampek.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada pokoknya merupakan ukuran-ukuran untuk memilih masalah dan data yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah yang telah dirumuskan.⁵ Pendekatan yang digunakan penulis pada penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang artinya riset hukum yang dilaksanakan melalui penelitian kepada materi pustaka ataupun bahan sekunder yang terdiri dari data hukum primer, data hukum sekunder serta data hukum tersier.

Menyusun dan mengkaji bahan atau materi hukum, kemudian dapat ditarik kesimpulan tentang masalah yang diteliti. Alasan penulis lebih memilih menggunakan pendekatan hukum normatif pada penelitian ini karena penulis mengkaji terkait persoalan tentang kebijakan Kepolisian Republik Indonesia dalam penerapan E-Tilang Kendaraan di Jalan Tol Wilayah Hukum Jakarta-Cikampek.

3. Sumber Data

Pada penelitian ini menggunakan sumber informasi atau data yakni bahan-bahan hukum sekunder. Bahan data yang terdiri dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, serta disertasi hukum dan tentunya jurnal-jurnal hukum merupakan jenis dari bahan hukum sekunder.⁶ Alasan penulis menggunakan

⁵ Elizabeth Nurhaini Butar Butar. *Metode Penelitian Hukum Langkah-langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2018, hlm.12

⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hlm. 195.

sumber data sekunder untuk penelitiannya dikarenakan penulis mendapatkan seluruh data secara studi kepustakaan.

4. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini digunakan cara atau metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan (*library research*) yakni studi dokumen. Penelitian kepustakaan merupakan alat untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh melalui data tertulis dengan menggunakan analisis isi. Alasan penulis mengumpulkan data dan informasi dengan studi kepustakaan dalam penelitian ini disebabkan oleh penulis melakukan penelitian terhadap objek yang berkaitan dengan kebijakan Kepolisian Republik Indonesia dalam penerapan E-Tilang Kendaraan di Jalan Tol Wilayah Hukum Jakarta-Cikampek. Di samping itu, pengumpulan data-data penelitian, menganalisis, mempelajari buku-buku dan perundang-undangan yang terkait dengan kebijakan Kepolisian Republik Indonesia dalam penerapan E-Tilang Kendaraan di Jalan Tol, antara lain:

- a. UU RI No. 1 Tahun 1946 tentang hukum pidana
- b. UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana
- c. UU RI No. 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian Negara Republik Indonesia
- d. UU RI Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan
- e. UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik
- f. UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan
- g. PP RI Nomor 15 Tahun 2005 tentang jalan tol
- h. PP RI Nomor 80 tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalulintas dan angkutan jalan

- i. Peraturan Kapolri no 9 tahun 2012 tentang surat izin mengemudi
- j. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia no 7 tahun 2021 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
- k. Peraturan mahkamah agung Republik Indonesia nomor 12 tahun 2016 tentang tata cara
- l. penyelesaian perkara pelanggaran lalulintas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- m. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- n. Peraturan Mahkamah Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Dalam penelitian hukum kualitatif, digunakan data sekunder sebagai data utama.⁷ Metode kualitatif adalah seluruh data-data yang digunakan untuk menyusun penelitian ini oleh penulis dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Alasan penulis memilih metode kualitatif dengan membahas serta menjabarkan bahan hukum yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum atau kaidah-kaidah hukum yang relevan dengan pokok permasalahan yang ada yakni tentang:

- (a) kebijakan Kepolisian Republik Indonesia dalam penerapan E-Tilang Kendaraan di Jalan Tol Wilayah Hukum Jakarta-Cikampek.

⁷ Elizabeth Nurhaini Butar Butar.2018.op cit, hlm.75

- (b) faktor penghambat kebijakan Kepolisian Republik Indonesia dalam penerapan E-Tilang Kendaraan di Jalan Tol.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran tentang isi skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Konseptual

Dalam bab ini penulis menguraikan tinjauan umum tentang kebijakan Polri, tinjauan umum pelanggaran lalu lintas, tinjauan umum tentang E-Tilang, dan Pelanggaran kendaraan di jalan Tol.

BAB III Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini akan menguraikan hasil dari penelitian dan pembahasan mengenai jawaban atas masalah yang telah dirumuskan yakni kebijakan Kepolisian Republik Indonesia dalam penerapan E-Tilang Kendaraan di Jalan Tol Wilayah Hukum Jakarta-Cikampek dan Faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan Kepolisian Republik Indonesia dalam penerapan E-Tilang Kendaraan di Jalan Tol Wilayah Hukum Jakarta-Cikampek, dan bagaimana solusinya.

BAB IV Penutup

Pada bab terakhir ini mencakup atas kesimpulan dan saran dari penulis hasil dari penelitiannya.

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL

A. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Polri

Kebijakan Polri, singkatan dari Kepolisian Republik Indonesia, mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan tugas, fungsi, dan operasional polisi di Indonesia. Tinjauan umum tentang kebijakan Polri mencakup beberapa area kunci:

1. Pengertian Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. Sedangkan dalam bahasa Inggris kebijakan adalah *noun: policy; plural noun: policies ; a course or principle of action adopted or proposed by a government, party, business, or individual.*

Secara etimologis, istilah kebijakan atau *policy* berasal dari bahasa Yunani “*polis*” berarti negara, kata yang kemudian masuk Pendahuluan ke dalam bahasa Latin menjadi “*politia*” yang berarti negara. Kemudian di terjemahkan ke dalam bahasa Inggris “*policie*” yang artinya berkenaan dengan pengendalian masalah-masalah publik atau administrasi pemerin-tahan. Istilah “kebijakan” atau “*policy*” dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu badan

pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Stephen R. Covey mengatakan bahwa kebijaksanaan adalah anak dari integritas yaitu integritas terhadap prinsip, dan ibunya adalah kerendahan hati dan ayahnya adalah keberanian.⁸ (Stephen R. Covey, 2005 : 442)

Menurut **Carl Friedrich**, Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan⁹ kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh suatu actor atau sejumlah actor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan.

Konsep kebijakan ini mempunyai implikasi yaitu:

- a. Titik perhatian dalam membicarakan kebijakan berorientasi pada maksud dan tujuan, bukan sesuatu yang terjadi begitu saja melainkan sudah direncanakan oleh aktor aktor yang terlibat dalam sistem politik
- b. Suatu kebijakan tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan berbagai kebijakan lainnya dalam masyarakat.
- c. Kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang diinginkan oleh pemerintah,
- d. Kebijakan dapat bersifat positif dan negative.

⁸ Andi Cudai Nur & Muhammad Guntur *Analisis Kebijakan Publik* Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar 2019

⁹ Abdul Wahab, Solichin. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara* Edisi Kedua. Jakarta: Bumi Aksara. 2008

- e. Kebijakan harus berdasarkan hukum sehingga memiliki kewenangan masyarakat untuk mematuhi

2. Pemberantasan Kejahatan

Salah satu fokus utama Polri adalah memerangi kejahatan di Indonesia. Kebijakan dalam hal ini mencakup strategi pencegahan, penegakan hukum, dan penindakan terhadap pelanggar hukum.

a. Strategi Pencegahan Kejahatan

Strategi pencegahan kejahatan merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan sebelum itu terjadi atau sebelum mencapai tingkat yang merugikan masyarakat. Polri, seperti lembaga penegak hukum lainnya, menggunakan berbagai strategi pencegahan kejahatan, di antaranya:

1) Peningkatan Patroli

Polri meningkatkan kehadiran patroli di wilayah yang rentan terhadap kejahatan. Patroli polisi dapat membantu mencegah kejahatan dengan menciptakan rasa aman di antara masyarakat dan mengurangi kesempatan bagi para pelaku kejahatan.

2) Kemitraan dengan Masyarakat

Polri berupaya membangun hubungan yang baik dengan masyarakat untuk mendukung pencegahan kejahatan. Ini dapat dilakukan melalui program-program komunitas, dialog, pertemuan, dan kerjasama dalam kegiatan pencegahan kejahatan.

3) Pendidikan dan Penyuluhan

Polri melakukan kegiatan pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang kesadaran hukum, keamanan, dan cara-cara untuk melindungi diri dari kejahatan. Ini termasuk kampanye anti-narkoba, pelatihan kesadaran keamanan, dan edukasi tentang bahaya kejahatan online.

4) Pengawasan Terhadap Wilayah Rentan

Polri melakukan pengawasan terhadap wilayah-wilayah yang rentan terhadap kejahatan, seperti daerah perkotaan padat penduduk, perbatasan, dan lokasi dengan tingkat kejahatan tinggi. Ini termasuk pemantauan melalui kamera CCTV, pengawasan polisi, dan peningkatan keamanan di titik-titik rawan.

5) Penegakan Hukum Preventif

Polri melakukan tindakan penegakan hukum preventif, seperti penggerebekan tempat-tempat yang dicurigai sebagai tempat berkumpulnya pelaku kejahatan, pemantauan kelompok-kelompok kriminal, dan operasi-operasi penyelamatan untuk menangkap pelaku kejahatan sebelum mereka melakukan aksinya.

6) Intervensi Sosial

Polri juga terlibat dalam program-program intervensi sosial untuk membantu individu atau kelompok yang rentan terhadap kejahatan, seperti anak jalanan, pengangguran, atau korban kekerasan domestik. Ini termasuk program rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemberian kesempatan untuk kembali ke masyarakat dengan cara yang produktif.

Pencegahan kejahatan merupakan bagian integral dari peran Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan menggabungkan pendekatan proaktif dan reaktif, Polri berupaya untuk mengurangi tingkat kejahatan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pendekatan proaktif mengacu pada tindakan atau strategi yang diambil untuk mencegah atau mengatasi masalah sebelum mereka terjadi atau sebelum mereka menjadi lebih serius. Ini melibatkan identifikasi dini potensi masalah, perencanaan yang matang, dan pengambilan tindakan preventif untuk menghindari atau mengurangi dampak negatif dari masalah tersebut. Pendekatan proaktif mendorong tindakan preventif, inovasi, dan pemecahan masalah jangka panjang.

Sebaliknya, pendekatan reaktif melibatkan tindakan atau respons terhadap masalah atau situasi yang sudah terjadi. Ini terjadi setelah masalah muncul atau ketika situasi sudah mencapai titik kritis. Pendekatan reaktif cenderung bersifat responsif, menanggapi masalah yang ada dengan tindakan yang sesuai. Meskipun penting untuk menangani masalah yang ada, pendekatan ini cenderung kurang efisien karena lebih banyak reaksi terhadap situasi daripada pencegahan.

Pendekatan proaktif sering kali dianggap lebih baik karena memungkinkan identifikasi dini dan pencegahan masalah yang lebih baik, menghemat waktu, sumber daya, dan tenaga kerja dalam jangka panjang. Namun, ada situasi di mana pendekatan reaktif juga diperlukan, terutama ketika masalah tidak dapat dihindari atau ketika terjadi insiden mendadak

yang memerlukan respons segera. Dalam banyak kasus, pendekatan yang efektif adalah menggabungkan elemen-elemen dari kedua pendekatan ini untuk mencapai hasil terbaik

b. Penegakan Hukum

Kebijakan penegakan hukum Polri mencakup serangkaian tindakan dan strategi yang dirancang untuk menegakkan hukum dan menjaga ketertiban di Indonesia. Berikut adalah beberapa poin utama dalam penjelasan kebijakan penegakan hukum Polri:

1) Penindakan Hukum

Polri bertanggung jawab untuk menindak pelanggaran hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ini mencakup penangkapan tersangka, penyelidikan, pengumpulan bukti, dan penuntutan di pengadilan.

2) Perlindungan Hak Asasi Manusia

Dalam melakukan penegakan hukum, Polri berkomitmen untuk melindungi hak asasi manusia dan memastikan bahwa proses hukum dilakukan secara adil dan proporsional.

3) Kolaborasi dengan Instansi Terkait

Polri bekerja sama dengan berbagai lembaga pemerintah dan lembaga penegak hukum lainnya, seperti Kejaksaan, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Dalam Negeri, untuk melakukan penegakan hukum secara efektif dan efisien.

4) Pemberantasan Kejahatan

Salah satu fokus utama Polri adalah pemberantasan berbagai bentuk kejahatan, termasuk kejahatan transnasional, terorisme, narkoba, korupsi, dan kejahatan jalanan. Polri menggunakan berbagai strategi, termasuk penyelidikan, operasi khusus, dan kerja sama internasional, untuk menangani kejahatan ini.

5) Pencegahan Kriminalitas

Selain menindak kejahatan, Polri juga melakukan upaya pencegahan kriminalitas. Ini termasuk program-program penyuluhan kepada masyarakat, patroli keamanan, pengawasan terhadap wilayah rawan, dan kerjasama dengan komunitas lokal untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman.

6) Modernisasi dan Reformasi

Polri terus melakukan modernisasi dan reformasi internal untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penegakan hukum. Ini termasuk penggunaan teknologi informasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan transparansi dan akuntabilitas.

7) Penegakan Hukum Prinsipalitas Hukum

Polri bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum, yang mencakup keadilan, proporsionalitas, dan supremasi hukum. Penegakan hukum dilakukan tanpa pandang bulu dan dengan menghormati hak asasi manusia.

Pada intinya, kebijakan penegakan hukum Polri bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang aman, adil, dan berkeadilan melalui penegakan hukum yang efektif, transparan, dan akuntabel.

c. Penindakan terhadap Pelanggar Hukum

Penindakan terhadap pelanggar hukum adalah salah satu fungsi utama dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan tentang penindakan terhadap pelanggar hukum oleh Polri:

1) Penegakan Hukum

Polri bertanggung jawab untuk menegakkan hukum di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini termasuk menangkap, menyelidiki, dan menuntut pelanggar hukum di pengadilan.

2) Penyelidikan

Polri melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus pelanggaran hukum. Ini melibatkan pengumpulan bukti, wawancara saksi, analisis forensik, dan semua upaya yang diperlukan untuk mengungkap kebenaran.

3) Penangkapan

Jika ada cukup bukti untuk menuduh seseorang melakukan pelanggaran hukum, Polri memiliki wewenang untuk menangkap tersangka dan membawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

4) Penyitaan Barang Bukti

Polri juga dapat menyita barang bukti yang terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hukum. Barang bukti ini kemudian akan digunakan dalam proses penyelidikan dan pengadilan.

5) Penuntutan

Setelah proses penyelidikan selesai, Polri akan mengumpulkan bukti dan meneruskannya ke jaksa penuntut umum untuk pengadilan. Polri memberikan dukungan kepada jaksa selama proses persidangan.

6) Pengawasan dan Keamanan di Pengadilan

Polri bertanggung jawab untuk memberikan pengawasan dan keamanan di pengadilan selama proses persidangan berlangsung. Ini bertujuan untuk mencegah kekacauan dan memastikan proses berjalan dengan lancar.

7) Penjatuhan Hukuman

Polri tidak memiliki wewenang untuk menentukan hukuman terhadap pelanggar hukum. Setelah persidangan selesai, hakim akan memutuskan hukuman yang sesuai berdasarkan bukti yang diajukan oleh Polri dan argumen dari kedua belah pihak.

Pada intinya, Polri berperan penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melakukan penegakan hukum yang adil dan proporsional. Proses penindakan yang dilakukan oleh Polri harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan menghormati hak asasi manusia.

3. Penegakan Hukum

Polri bertanggung jawab untuk menegakkan hukum di Indonesia. Kebijakan dalam hal ini mencakup penyelidikan kejahatan, penangkapan tersangka, dan pengadilan.

Penyelidikan kejahatan adalah proses sistematis untuk mengumpulkan bukti, menganalisis informasi, dan mengidentifikasi pelaku kejahatan dengan tujuan menyelesaikan suatu kasus kejahatan. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam penyelidikan kejahatan:

a. Identifikasi dan Pemantauan Kasus.

Penyelidikan dimulai dengan mengidentifikasi kasus kejahatan, baik melalui laporan polisi, informasi dari masyarakat, atau penemuan bukti fisik. Setelah itu, kasus tersebut dipantau untuk menentukan langkah selanjutnya.

b. Pengumpulan Bukti

Tim penyidik mengumpulkan bukti-bukti yang relevan dengan kasus, termasuk bukti fisik seperti barang bukti, sidik jari, dan rekaman video, serta bukti elektronik seperti data telepon atau email. Pengumpulan bukti harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

c. Wawancara dan Interogasi

Penyidik dapat melakukan wawancara dengan saksi, korban, atau tersangka untuk mendapatkan informasi tambahan tentang kasus. Interogasi tersangka juga dapat dilakukan untuk mendapatkan pengakuan atau informasi yang relevan.

d. Analisis Bukti

Setelah bukti-bukti terkumpul, tim penyelidik menganalisis bukti tersebut untuk mengidentifikasi pola atau hubungan antara bukti-bukti yang ada. Analisis ini dapat melibatkan penggunaan teknologi forensik digital atau metode analisis kriminalistik lainnya.

e. Identifikasi Tersangka

Berdasarkan bukti yang ada, tim penyelidik mencoba mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi tentang tersangka yang diduga terlibat dalam kejahatan tersebut. Ini dapat melibatkan pemeriksaan catatan kriminal, pemantauan, atau penyamaran.

f. Penangkapan dan Penuntutan

Jika cukup bukti telah terkumpul, penyelidik dapat melakukan penangkapan terhadap tersangka dan menyerahkan kasus ke pihak penuntutan untuk proses hukum selanjutnya.

g. Pemantauan dan Pengembangan

Proses penyelidikan mungkin memerlukan pemantauan dan pengembangan yang berkelanjutan untuk memperoleh informasi tambahan atau bukti baru yang dapat menguatkan kasus.

h. Pembuktian di Pengadilan

Akhirnya, bukti yang dikumpulkan selama penyelidikan akan digunakan dalam pengadilan untuk membuktikan kesalahan tersangka dan mencapai putusan yang adil.

Penyelidikan kejahatan memerlukan kerjasama dan koordinasi antara berbagai lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, badan penyidik, dan

jaksa penuntut, serta penerapan prosedur hukum yang berlaku untuk memastikan keadilan dan keabsahan proses penyelidikan

4. Pelayanan Masyarakat

Polri juga berperan dalam memberikan layanan masyarakat, seperti pengaturan lalu lintas, bantuan dalam keadaan darurat, dan berbagai layanan keamanan masyarakat lainnya. Kebijakan dalam hal ini mencakup upaya meningkatkan kualitas layanan dan hubungan antara polisi dan masyarakat.

Pengaturan lalu lintas adalah serangkaian aturan dan tindakan yang diambil untuk mengatur aliran kendaraan dan pejalan kaki di jalan raya dengan tujuan meningkatkan keselamatan, mengurangi kemacetan, dan memfasilitasi mobilitas. Berikut adalah beberapa komponen utama dari pengaturan lalu lintas:

a. Rambu Lalu Lintas

Rambu lalu lintas adalah tanda-tanda yang dipasang di sepanjang jalan untuk memberikan instruksi, peringatan, atau informasi kepada pengendara. Mereka berperan penting dalam memberikan petunjuk tentang batas kecepatan, arah jalan, perubahan jalan, dan bahaya di jalan.

b. Marka Jalan

Marka jalan adalah garis-garis, simbol, atau tanda lain yang dicat atau ditempatkan di permukaan jalan untuk memberikan petunjuk kepada pengendara tentang jalur yang aman, batas lajur, dan pengaturan lalu lintas lainnya. Marka jalan termasuk garis pembatas lajur, garis putus-putus, dan zebra cross.

c. Lampu Lalu Lintas

Lampu lalu lintas digunakan untuk mengatur aliran kendaraan di persimpangan atau penyeberangan jalan. Lampu merah, kuning, dan hijau memberikan instruksi kepada pengendara tentang kapan harus berhenti, siap-siap, atau berjalan.

d. Persimpangan dan Penyeberangan Jalan

Persimpangan dan penyeberangan jalan dikelola dengan baik untuk memastikan aliran kendaraan dan pejalan kaki yang lancar. Hal ini dapat mencakup instalasi lampu lalu lintas, pembatas lajur, jalur pejalan kaki, dan tanda peringatan.

e. Penandaan dan Peringatan Bahaya

Penandaan dan peringatan bahaya dipasang di lokasi yang berpotensi berbahaya, seperti tikungan tajam, lereng curam, atau jalan berlubang. Ini termasuk tanda peringatan kecelakaan, rambu larangan, dan tanda-tanda lain yang memberi tahu pengendara tentang potensi risiko.

f. Peraturan Lalu Lintas

Peraturan lalu lintas adalah aturan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur perilaku pengemudi di jalan raya. Ini mencakup batas kecepatan, kewajiban menggunakan sabuk pengaman, larangan penggunaan ponsel saat mengemudi, dan aturan lainnya yang ditujukan untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas.

Pengaturan lalu lintas yang efektif memerlukan perencanaan yang baik, penerapan yang konsisten, dan kesadaran yang tinggi dari semua pengguna

jalan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan lalu lintas yang aman, teratur, dan efisien bagi semua orang

5. Penyelenggaraan Kamtibmas

Kebijakan Polri juga mencakup penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Ini mencakup pengawasan terhadap situasi keamanan, penanganan konflik sosial, dan kegiatan preventif untuk mencegah terjadinya gangguan kamtibmas.

6. Modernisasi dan Reformasi

Polri secara terus menerus berusaha untuk melakukan modernisasi dan reformasi internal guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas institusi. Kebijakan dalam hal ini mencakup pembaharuan struktural, pengembangan teknologi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

7. Kolaborasi dengan Pihak Lain

Polri juga bekerja sama dengan pihak lain, seperti lembaga pemerintah lainnya, lembaga penegak hukum internasional, dan organisasi masyarakat sipil, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam bidang keamanan dan penegakan hukum.

Pada intinya, kebijakan Polri bertujuan untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan keadilan di Indonesia, dengan memperhatikan perlindungan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi. Kebijakan tersebut terus berkembang sesuai dengan perubahan situasi sosial, ekonomi, dan politik di dalam maupun di luar negeri.

B. Tinjauan Umum Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran yang dimaksud diatas adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi: Setiap orang yang menggunakan Jalan Wajib (1) Berperilaku tertib; dan/atau Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Jika ketentuan tersebut diatas dilanggar maka akan dikualifikasikan sebagai suatu pelanggaran yang terlibat dalam kecelakaan. Untuk memberikan penjelasan tentang pelanggaran lalu lintas yang lebih terperinci, maka perlu dijelaskan lebih dahulu mengenai pelanggaran itu sendiri. Pengertian pelanggaran adalah “*overtredingen*” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum. Dari definisi pelanggaran tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwa unsur-unsur pelanggaran adalah adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum. Dari pengertian diatas maka dapat dikatakan bahwa pelanggaran adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰ Berpedoman pada pengertian tentang pelanggaran dan pengertian lalu lintas diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.

¹⁰ Prodjodikoro, op cit. 2003

Pelanggaran lalu lintas adalah tindakan atau perilaku yang melanggar peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang dalam suatu yurisdiksi tertentu. Peraturan lalu lintas bertujuan untuk menjaga keamanan dan keteraturan lalu lintas jalan raya, serta melindungi semua pengguna jalan, termasuk pengemudi, pejalan kaki, dan pengendara sepeda.

Contoh pelanggaran lalu lintas meliputi:

- 1) Melampaui batas kecepatan yang ditetapkan.
- 2) Mengabaikan rambu-rambu lalu lintas, seperti lampu merah atau rambu berhenti
- 3) Mengemudi dalam keadaan mabuk atau terpengaruh oleh narkoba.
- 4) Menggunakan ponsel selama mengemudi tanpa alat hands-free.
- 5) Tidak mengenakan sabuk pengaman.
- 6) Melakukan manuver berbahaya, seperti menerobos jalur berlawanan atau tidak memberikan hak prioritas.
- 7) Berkendara tanpa memiliki izin mengemudi yang sah.
- 8) Memarkir di tempat yang dilarang atau menghalangi akses jalan.

Pelanggaran lalu lintas dapat berakibat pada tindakan hukum, seperti denda, penahanan surat izin mengemudi, atau bahkan tindakan hukum lebih serius jika pelanggaran tersebut menyebabkan kecelakaan atau cedera. Penegakan peraturan lalu lintas adalah bagian penting dari menjaga ketertiban lalu lintas dan keselamatan di jalan raya, serta mencegah kecelakaan yang dapat mengancam jiwa dan harta benda.

C. Tinjauan Umum Tentang E-Tilang

1. Pengertian E-Tilang

E-Tilang adalah sistem elektronik yang digunakan untuk menindak pelanggaran lalu lintas secara otomatis dengan menggunakan teknologi digital.

Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai e-Tilang:

a. Deteksi Pelanggaran

Proses e-Tilang dimulai dengan deteksi pelanggaran lalu lintas oleh sistem pemantauan elektronik, seperti kamera pemantauan lalu lintas atau sensor otomatis. Pelanggaran yang dapat dideteksi mencakup melanggar batas kecepatan, melewati lampu merah, atau tidak menggunakan sabuk pengaman.

b. Pengambilan Gambar atau Rekaman

Setelah pelanggaran terdeteksi, sistem akan mengambil gambar atau merekam video pelanggaran yang dilakukan oleh kendaraan, termasuk nomor pelat kendaraan yang bersangkutan. Gambar atau rekaman ini akan menjadi bukti elektronik dalam proses e-Tilang.

c. Identifikasi Nomor Pelat

Sistem kemudian akan menggunakan teknologi pengenalan pelat nomor (ANPR) untuk mengidentifikasi nomor pelat kendaraan yang terlibat dalam pelanggaran. Teknologi ini memungkinkan sistem untuk secara otomatis membaca dan memproses nomor pelat kendaraan dalam gambar atau video yang diambil.

d. Pemberitahuan Tilang

Jika pelanggaran telah terverifikasi, pemilik kendaraan akan menerima pemberitahuan tilang secara elektronik, biasanya melalui surat elektronik atau pesan teks. Pemberitahuan tilang akan berisi informasi tentang pelanggaran yang dilakukan, denda yang harus dibayarkan, serta instruksi untuk membayar denda atau mengajukan keberatan jika ada.

e. Pembayaran Denda

Untuk membayar denda tilang, pemilik kendaraan biasanya akan diarahkan untuk menggunakan sistem pembayaran online atau mengunjungi kantor tilang untuk membayar denda secara langsung. Pembayaran dapat dilakukan melalui transfer bank, kartu kredit, atau sistem pembayaran digital lainnya.

f. Penanganan Keberatan

Jika pemilik kendaraan tidak setuju dengan tilang yang diberikan, mereka dapat mengajukan keberatan atau banding terhadap keputusan tilang. Proses keberatan biasanya melibatkan pengajuan dokumen dan bukti-bukti yang mendukung, serta pembuktian di depan otoritas yang berwenang.

E-Tilang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penegakan hukum lalu lintas, serta mengurangi beban administratif bagi petugas polisi. Namun, penting untuk memastikan bahwa proses e-Tilang beroperasi dengan adil dan memperhatikan hak-hak individu serta privasi data yang terlibat

2. Sejarah Singkat E-Tilang

Sejarah e-Tilang dimulai seiring dengan perkembangan teknologi digital dan kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dalam penegakan hukum lalu lintas. Berikut adalah gambaran umum tentang sejarah e-Tilang:

a. Pengembangan Teknologi

Seiring dengan kemajuan teknologi komputer dan kamera digital pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, pemerintah dan lembaga penegak hukum mulai melihat potensi untuk menggunakan teknologi ini dalam penegakan hukum lalu lintas.

b. Pengujian dan Implementasi Awal

Pada awal 2000-an, beberapa negara dan kota mulai menguji dan mengimplementasikan sistem e-Tilang sebagai alternatif atau pelengkap bagi penindakan manual oleh petugas polisi. Pengujian ini umumnya dilakukan di kota-kota besar atau area dengan tingkat pelanggaran lalu lintas yang tinggi.

c. Peningkatan Keandalan dan Akurasi:

Seiring dengan berjalannya waktu, teknologi pengenalan pelat nomor (ANPR) dan sistem pengolahan gambar semakin ditingkatkan untuk meningkatkan keandalan dan akurasi dalam mendeteksi dan mengenali nomor pelat kendaraan.

d. Perkembangan Sistem Pemberitahuan Tilang

Sistem pemberitahuan tilang juga mengalami perkembangan, dengan diperkenalkannya layanan pemberitahuan tilang elektronik melalui

email, pesan teks, atau aplikasi seluler. Hal ini memungkinkan proses e-Tilang menjadi lebih efisien dan hemat biaya.

e. Penerimaan dan Ekspansi

Seiring dengan kesuksesan dan penerimaan yang semakin luas terhadap sistem e-Tilang, banyak negara dan kota mulai mengadopsi dan memperluas implementasi sistem ini di berbagai wilayah, termasuk di jalan tol, pusat kota, atau area dengan lalu lintas yang padat.

f. Regulasi dan Penyesuaian Hukum

Untuk mendukung implementasi e-Tilang, banyak negara juga melakukan penyesuaian terhadap regulasi dan hukum terkait, seperti mengakui validitas bukti elektronik dalam pengadilan atau mengatur prosedur banding terhadap tilang elektronik.

g. Terus Berkembang

Seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan dalam tuntutan hukum dan kebutuhan penegakan hukum, sistem e-Tilang terus berkembang dan disesuaikan untuk meningkatkan efisiensi, keandalan, dan keadilan dalam penegakan hukum lalu lintas.

Meskipun e-Tilang telah memberikan banyak manfaat dalam penegakan hukum lalu lintas, juga penting untuk memperhatikan berbagai isu terkait, seperti privasi data, keadilan, dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, pengembangan dan implementasi e-Tilang harus dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan berbagai faktor tersebut

3. Dasar Hukum E-Tilang

Dasar hukum e-Tilang dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi masing-masing negara atau wilayah. Namun, secara umum, e-Tilang didasarkan pada beberapa prinsip hukum dan peraturan yang mengatur penggunaan teknologi elektronik dalam penegakan hukum lalu lintas. Berikut adalah beberapa dasar hukum umum untuk e-Tilang:

a. Undang-Undang Lalu Lintas

Dasar hukum paling mendasar untuk e-Tilang adalah undang-undang atau peraturan lalu lintas yang mengatur aturan dan sanksi terkait dengan pelanggaran lalu lintas. Undang-undang ini biasanya menetapkan jenis pelanggaran, denda yang dikenakan, dan prosedur penegakan hukum.

b. Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik)

Pada beberapa negara, penggunaan teknologi elektronik dalam penegakan hukum lalu lintas diatur oleh undang-undang ITE atau undang-undang serupa yang mengatur transaksi elektronik, keamanan informasi, dan perlindungan data pribadi.

c. Peraturan Teknis dan Administratif

Selain undang-undang utama, e-Tilang juga dapat didasarkan pada peraturan teknis dan administratif yang mengatur penggunaan teknologi dan prosedur operasional untuk implementasi e-Tilang, termasuk persyaratan teknis untuk sistem pengenalan pelat nomor, pengolahan data, dan penyampaian pemberitahuan tilang.

d. Regulasi Privasi dan Perlindungan Data

Penggunaan teknologi elektronik dalam e-Tilang juga harus memperhatikan regulasi privasi dan perlindungan data yang berlaku. Hal ini termasuk persyaratan untuk melindungi data pribadi pemilik kendaraan yang terkait dengan proses e-Tilang.

e. Putusan Pengadilan

Dalam beberapa kasus, putusan pengadilan juga dapat menjadi dasar hukum untuk e-Tilang, terutama jika terdapat sengketa hukum terkait dengan validitas atau legalitas e-Tilang.

f. Pengesahan Undang-Undang

Di beberapa negara, implementasi e-Tilang mungkin memerlukan pengesahan undang-undang atau peraturan tambahan oleh badan legislatif atau pemerintah setempat untuk memberikan dasar hukum yang lebih kuat. Dengan memastikan bahwa e-Tilang didasarkan pada dasar hukum yang kuat dan sesuai dengan regulasi yang berlaku, proses penegakan hukum lalu lintas dengan menggunakan teknologi elektronik dapat dilakukan dengan transparan, adil, dan efektif.

4. Implementasi Kebijakan E-Tilang

Dalam kebijakan ini terdapat beberapa instansi yang terlibat diantaranya yaitu Kepolisian RI, Pengadilan, Kejaksaan, dan Bank yang memiliki peran masing-masing. Menurut Peraturan Mahkamah Agama Republik Indonesia No 12 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas. Pengadilan, Kepolisian RI dan Kejaksaan adalah badan hukum yang diberikan amanat untuk menyelenggarakan pengelolaan

perkara pelanggaran lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan terkait lainnya. Disamping itu pihak Bank juga memiliki peran sebagai penerima denda tilang sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Pasal 267 ayat 3 yang berbunyi “Pelanggar yang tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menitipkan denda kepada Bank yang telah ditunjuk oleh Pemerintah.” Dalam hal ini Bank yang dimaksud adalah Bank BRI.

Mekanisme dalam E-Tilang ini adalah Melihat-Membayar-Ambil. Dilihat dari pelanggarannya, kemudian si pelanggar langsung bisa membayarkan denda tersebut ke Bank setelah bayar ke bank langsung ambil barang bukti pada saat itu juga ke petugasnya atau bisa ambil ke Kejaksaan.

Koordinasi dan komunikasi antar instansi pelaksana yang sesuai dengan mekanisme prosedur pengurusan E-Tilang yaitu pada tahap awal yaitu Kepolisian RI yang langsung terjun ke lapangan sebagai pihak penegak hukum bersentuhan langsung dengan Masyarakat untuk melakukan tilang, kemudian diteruskan ke Pengadilan untuk memutuskan perkara tanpa hadirnya pihak pelanggar dan langkah terakhir Kejaksaan sebagai eksekutor keputusan. Komunikasi yang terjalin dalam pelaksanaan penerapan E-Tilang ini sudah berjalan efektif karena masing-masing badan hukum telah menajalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

D. Pelanggaran Lalu Lintas di Jalan Tol.

1. Pengertian Pelanggaran

Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian pelanggaran adalah “*overtredingen*” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.¹¹ Sedangkan menurut Bambang Poernomo mengemukakan bahwa pelanggaran adalah *politis-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang telah ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan *crimineel-on recht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Dari berbagai definisi pelanggaran tersebut di atas maka dapat diartikan bahwa unsur-unsur pelanggaran ialah:

- (a) Adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan,
- (b) Menimbulkan akibat hukum

Pengertian tersebut dapat diartikan bahwa pelanggaran adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini biasanya suatu perbuatan yang dalam pemenuhan akibat hukumnya dikenakan sanksi yang berupa sanksi administrasi, denda maupun kurungan. Berikut ini akan dijelaskan beberapa macam pelanggaran lalu lintas yang meliputi sebagai berikut:

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Bandung, Refika Aditama, 2003), hlm.33.

- a. Menggunakan jalan dengan cara yang dapat merintangikan dan membahayakan pengguna jalan lain;
- b. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan fungsi lampu lalu lintas, marka dan lain-lain (Pasal 275 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- c. Mengemudikan kendaraan bermotor umum dalam trayek tidak singgah di terminal (Pasal 276 Undang-Undang Lalu Lintas & Angkutan Jalan);
- d. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi peralatan berupa ban cadangan, pertolongan pertama pada kecelakaan dan lain-lain (Pasal 278 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- e. Mengemudi kendaraan bermotor yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas (Pasal 279 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- f. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dipasangi tanda nomor ditetapkan Kepolisian Republik Indonesia (Pasal 280 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- g. Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa menggunakan Surat Izin Mengemudi (Pasal 281 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
- h. Pengguna jalan tidak patuh perintah yang diberikan petugas POLRI (Pasal 282 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- i. Mengemudikan kendaraan bermotor secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain, dipengaruhi suatu keadaan dan dapat mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi jalan (Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);

- j. Mengemudi kendaraan bermotor tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda (Pasal 284 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- k. Mengendarai kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spion, klakson, dll (Pasal 285 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
- l. Mengemudikan kendaraan bermotor melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan (Pasal 287 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- m. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan, tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi, dan tidak dilengkapi surat keterangan uji berkala dan tanda uji berkala (Pasal 288 Undang-Undang lalu lintas dan Angkutan Jalan);
- n. Mengemudikan kendaraan bermotor penumpang yang ada di samping tidak mengenakan sabuk pengaman (Pasal 289 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- o. Mengemudikan dan menumpang kendaraan bermotor tidak mengenakan sabuk keselamatan dan menggunakan helm (Pasal 290 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
- p. Mengendarai sepeda motor tidak mengenakan helm Standar Nasional Indonesia (Pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- q. Mengendarai sepeda motor tanpa kereta samping mengangkut lebih dari satu orang (Pasal 292 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);

- r. Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari dan malam hari pada kondisi tertentu (Pasal 293 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- s. Mengemudikan kendaraan bermotor yang akan belok atau balik arah tanpa memberi isyarat dengan tangan atau tangan (Pasal 294 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- t. Mengemudikan kendaraan bermotor yang akan pindah jalur atau bergerak ke samping tanpa memberi isyarat (Pasal 295 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- u. Mengemudikan kendaraan bermotor di perlintasan kereta api pada saat alarm sudah berbunyi dan palang pintu sudah ditutup (Pasal 296 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- v. Mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan (Pasal 297 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- w. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya atau isyarat lain pada saat berhenti parkir atau darurat (Pasal 298 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- x. Mengendarai kendaraan tidak bermotor berpegang pada kendaraan bermotor untuk ditarik, atau menarik benda (Pasal 299 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- y. Tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan lajur kiri, tidak menghentikan kendaraan saat menaikkan penumpang, tidak menutup kendaraan selama perjalanan (Pasal 300 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);

- z. Mengendarai kendaraan bermotor angkutan barang yang tidak menggunakan kelas jalan (Pasal 301 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- aa. Mengendarai kendaraan bermotor umum berhenti selain di tempat yang ditentukan, mengerem mendadak, menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian (Pasal 302 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- bb. Mengemudikan mobil barang untuk mengangkut orang (Pasal 303 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- cc. Mengemudikan kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu yang menaikkan dan menurunkan penumpang lain di sepanjang jalan (Pasal 304 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- dd. Mengemudikan kendaraan bermotor yang mengangkut barang khusus yang tidak dipenuhi ketentuan (Pasal 305 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- ee. Mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum barang yang tidak mematuhi tata cara muatan, daya angkut dan dimensi kendaraan (Pasal 306 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- ff. Mengemudikan kendaraan angkutan barang yang tidak dimuati surat muatan dokumen perjalanan (Pasal 307 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- gg. Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak memiliki izin, angkutan orang dalam trayek, angkutan orang tidak dalam trayek,

angkutan barang khusus dan alat berat, dan menyimpang dari izin (Pasal 308 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);

- hh. Tidak mengasuransikan tanggung jawabnya untuk mengganti rugi penumpang, barang, pihak ketiga (Pasal 309 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- ii. Tidak mengasuransikan awak kendaraan dan penumpang (Pasal 313 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan)

Dalam pelanggaran lalu lintas, penyelesaian perkara dilakukan dengan menggunakan surat-surat isian (formulir) yang terdiri dari lima lembar, yakni:

- (1) lembar berwarna merah untuk pelanggar
- (2) lembar warna putih untuk pengadilan
- (3) lembar warna hijau untuk kejaksaan negeri
- (4) lembar berwarna biru untuk bagian administrasi lalu lintas kepolisian

2. Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas

Menurut Soedjono Soekamto, faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas adalah sebagai berikut:¹²

- a. Faktor Manusia biasanya disebabkan oleh pemakai jalan yang kurang disiplin dan memperhatikan kesadaran hukum, baik sebagai pengemudi, pemilik kendaraan, pejalan kaki, maupun pencari nafkah (supir).
- b. Faktor Sarana Jalan Sarana jalan sebagai penyebab terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas jalan antara lain disebabkan karena adanya pipa galian. Pipa galian ini bisa seperti galian pipa listrik, pipa air minum dan

¹² Soedjono Soekamto, *Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Alumni, 2016), hlm.93

sebagainya yang kesemuanya itu dapat mengakibatkan terjadinya arus kemacetan. Selain dari adanya pipa galian, faktor lain dari sarana jalan ialah adanya jalan-jalan yang telah rusak dan mengakibatkan adanya genangan-genangan air ketika hujan turun. Genangan air ini biasanya membuat kemacetan juga sering menimbulkan adanya kecelakaan yang terjadi antar pengguna jalan.

c. Faktor Kendaraan sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas berkaitan erat dengan adanya perkembangan jenis kendaraan yang semakin pesat bersamaan dengan perkembangan teknologi pembuatan kendaraan, sehingga berbagai jenis dan jumlah kendaraan mampu diproduksi dalam jangka waktu yang efektif.

d. Faktor Keadaan Alam

Pelanggaran lalu lintas yang disebabkan karena faktor keadaan alam atau lingkungan biasanya terjadi dalam keadaan yang tidak terduga. Ketika hujan turun, maka pada umumnya semua kendaraan akan menambah laju kendaraannya sehingga pelanggaran lalu lintas akan sangat mungkin terjadi.

3. Jalan Tol Jakarta Cikampek

Jalan Tol Jakarta–Cikampek merupakan sebuah jalan tol dari Cawang, Jakarta Timur menuju Cikopo (Cikampek), Kabupaten Purwakarta. Jalan ini melintasi Jakarta Timur, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Purwakarta. Jalan tol ini terletak di bawah Tol Jalan Layang Sheikh Mohammed bin Zayed di sepanjang ruas simpang Cikunir hingga Karawang Barat sepanjang 36,84 kilometer. Panjang total jalan tol ini

adalah 73 km. Jalan tol Jakarta–Cikampek mulai diuji coba pada tanggal 21 September 1988 dan diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada tanggal 19 November 1988.

Beberapa waktu sebelum Krisis Moneter 1997–1998, PT Cipta Marga Nusapala, Bimantara, Sinarmas Land, Grup Bakrie, hingga Deltamas akan membangun megaproyek tiga trayek yang akan saling terhubung dengan Jalan Tol Jakarta–Cikampek. Pertama, dari Halim menuju Pondok Gede (Rencana Tol JORR), Cibubur hingga Jonggol. Kedua, Jalan Tol Cikarang–Jonggol–Ciranjang (Cianjur) hingga Padalarang dikenal sebagai Plan Tol Cigolarang, yang sekarang sering dikenal dengan Jalan Tol Padaleunyi. Ketiga, Sentul (Tol Jagorawi)–Pabuaran–Jonggol–Puncak (Cipanas)–Kota Cianjur hingga terhubung dengan Plan Tol Cigolarang dan Keempat, Cikarang (Simpang Susun terhubung Plan Tol Cigolarang)–Babelan–Cilincing hingga Tanjung Priok. Keempat trayek diatas berkaitan dengan pembangunan "Kota Mandiri Jonggol" yang akan disiapkan sebagai calon ibu kota negara Indonesia pada masa itu. Namun, megaproyek tersebut gagal akibat Krisis Moneter 1997-1998.

Jalan tol ini mempunyai gerbang tol di Pondok Gede Barat, Pondok Gede Timur, Cikunir, Bekasi Barat, Bekasi Timur, Tambun, Cibitung, Cikarang Barat, Cibatu, Cikarang Timur, Karawang Barat, Karawang Timur, Kalihurip, Cikampek Utama, dan Cikampek.

Kronologi kecelakaan di ruas Tol Jakarta-Cikampek (Japek) km 58 sekitar pukul 07.25 WIB, pada hari ini, Senin (8/4/2024) yang melibatkan 3

kendaraan yakni Terios dan Grandmax yang beradu banteng dengan Bus Primajasa saat contra flow diterapkan.

Menurut Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Irjen Pol Aan Suhanan kronologi bermula saat kendaraan Grandmax dari arah Jakarta (menuju Cikampek) mengalami oleng ke arah kanan kemudian menabrak Terios dan Bus Primajasa. Berdasarkan pantauan Solopos.com di tayangan Breaking News KompasTV, ada 13 kantong jenazah (sebelumnya 12 kantong jenazah) berhasil dievakuasi dalam kecelakaan tersebut. Pihaknya terus berupaya mengidentifikasi identitas korban, mengingat kondisi jenazah yang sulit dikenali. “Kami membuka posko post-mortem dan ante-mortem agar keluarga juga bisa mengidentifikasi korban,.

Kapolres Karawang AKBP Wirdhanto Hadicaksono, mengatakan salah satu kendaraan yang terlibat yakni Grandmax berpelat nomor B 1635 BKT atas nama Yanti Setiawan Budidharma, dengan alamat Jl Duren Nomor 16 RT003/RW009 Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur